



djp

PER-7/PJ/2025

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA
KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS,
DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN



SISTEMATIKA PER-7/PJ/2025

95 PASAL

10 BAB

JUMLAH HALAMAN 374
(TERMASUK 3 LAMPIRAN)

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

BAB III ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

BAB IV ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK

BAB V ADMINISTRASI PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

BAB VI CONTOH FORMULIR DAN DOKUMEN ADMINISTRASI NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK

BAB VII PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III



ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP di KPP sesuai wilayah kerja **tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha** Wajib Pajak

-

-

Tempat Kedudukan WP KSO disamakan dengan WP Badan pada umumnya

-

-

PER-7/PJ/2025

Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP di KPP sesuai wilayah kerja **tempat tinggal** atau **tempat kedudukan** Wajib Pajak

Format NPWP, yaitu NIK bagi WP OP Penduduk dan nomor dengan 16 (enam belas) digit bagi WP lainnya

Unit Keluarga untuk kepentingan perpajakan (*family tax unit*)

Tempat Kedudukan bagi WP KSO

Tempat Kedudukan IP yang di luar negeri

Nomor Identitas Perpajakan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

-

Bendahara

Permohonan administrasi NPWP dilakukan secara elektronik (Aplikasi Registrasi) atau tertulis ke KPP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha

Pendaftaran WP WNI fotokopi KTP (jika NIK tervalidasi tidak perlu dilampirkan), sedangkan WP WNA fotokopi paspor dan fotokopi KITAS/KITAP

Lampiran dokumen WP Wanita Kawin status HB fotokopi KTP, PH/MT fotokopi KTP/paspor - suami, kartu keluarga, akta perkawinan, surat perjanjian/surat pernyataan

PER-7/PJ/2025

Jangka Waktu Pendaftaran Wajib Pajak
(dikutip ulang dari PMK 81/2024 dan PMK 79/2024 KSO)

Instansi Pemerintah

Permohonan administrasi NPWP dilakukan secara elektronik (Portal Wajib Pajak, laman terintegrasi, *Contact Center*) atau secara langsung/pos/ekspedisi/jasa kurir **ke seluruh KPP/KP2KP (*borderless*)**

Pendaftaran WP OP Penduduk dilakukan dengan aktivasi NIK sebagai NPWP (tidak perlu lampiran dokumen), sedangkan WP OP Bukan Penduduk melampirkan salinan paspor dan pas foto berwarna

Dalam hal diperlukan, WP Wanita Kawin dengan status HB, MT dan PH dapat diminta dokumen pendukung status HB, MT atau PH tersebut (salinan putusan hakim, surat pernyataan, atau perjanjian pisah harta)

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

Penerbitan NPWP secara jabatan melalui **pemeriksaan** dan **penelitian administrasi**

-

-

perubahan data WP Badan : identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum.

-

PER-7/PJ/2025

Penerbitan NPWP secara jabatan melalui **penelitian administrasi**

Saluran dan Tempat Pendaftaran Tertentu Sebagai Tempat Pendaftaran Wajib Pajak (laman terintegrasi seperti SABH/SABU/OSS dan tempat tertentu seperti layanan terpadu satu pintu dan layanan di luar kantor)

Administrasi Akun Wajib Pajak, Kode Otorisasi, dan Sertifikat Elektronik penyelenggara sertifikasi elektronik

perubahan data WP Badan : identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum, **kecuali perubahan bentuk badan hukum tersebut disebabkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan.**

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

-

-

Pemindahan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar : mengatur lebih detail pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan di KPP lama (pemeriksaan, bukper, penyidikan tindak pidana perpajakan, penagihan, pembetulan, keberatan, permohonan Pasal 36 KUP, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, dsb.

-

PER-7/PJ/2025

perubahan data kode satker WP IP : perubahan identitas yang tidak mengubah kode satuan kerja, kecuali Instansi Pemerintah Daerah;

perubahan data WP IP Desa : perubahan identitas yang tidak mengubah kode referensi wilayah

Pemindahan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar : pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, penerbitan keputusan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan di KPP Baru atau Kanwil baru

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

Wajib Pajak Non-Efektif

Salah satu Kriteria WP Nonaktif jabatan:

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama **2 (dua) tahun berturut-turut**;

PER-7/PJ/2025

Wajib Pajak Nonaktif

Salah satu Kriteria WP Nonaktif jabatan:

- WP tidak melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan **secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir**;
- WP tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga atau pihak lain **secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir**;
- WP tidak melakukan pembayaran pajak **secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir**;
- WP tidak memiliki tunggakan pajak dan/atau tidak sedang melakukan upaya hukum;
- WP tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan; dan
- WP tidak mendapatkan fasilitas atau insentif perpajakan.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak

PER-04/PJ/2020

Wanita Kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami = **Penghapusan NPWP Wanita Kawin**

Salah satu syarat penghapusan NPWP : tidak memiliki utang pajak atau mempunyai utang pajak namun:

1. utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau
2. utang pajak yang dimiliki oleh:
 - a. Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan;

Wajib Pajak harus mengajukan kembali permohonan penghapusan jika telah diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP

PER-7/PJ/2025

Wanita Kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami = **Penonaktifan NPWP Wanita Kawin**

Salah satu syarat penghapusan NPWP : tidak memiliki utang pajak

Penolakan penghapusan NPWP dikarenakan WP memiliki utang, kemudian WP telah membayar 1 bulan sejak surat penolakan penghapusan terbit, WP tidak perlu mengajukan kembali permohonan penghapusan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-04/PJ/2020

-

-

Syarat dokumen untuk pengukuhan PKP : Isi Formulir + WP OP KTP/Paspor/KITAP/KITAS; WP Badan : dokumen pendirian, dan identitas seluruh pengurus

Ketentuan pemenuhan syarat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2 (dua) tahun pajak terakhir dan tidak memiliki utang pajak bagi WP sendiri dan seluruh pengurus

SPPKP diterbitkan 1 hari kerja setelah BPS/BPE diterbitkan

PER-7/PJ/2025

Tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP tempat Pengusaha sebagai Wajib Pajak terdaftar

Tambahan kriteria dan dokumen persyaratan Pengusaha Badan yang berkedudukan di Kantor Virtual untuk dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Virtual

Syarat dokumen untuk pengukuhan PKP : Isi Formulir + peta dan foto lokasi usaha

-

BPS/BPE dipersamakan dengan Surat Keterangan Permohonan PKP (SUKET PKP) PMK 81/2024, diterbitkan 1 hari kerja setelah permohonan disampaikan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-04/PJ/2020

Permohonan Aktivasi Akun PKP, dilakukan penelitian lapangan >>keputusan paling lama 10 hari kerja >> sudah dapat membuat faktur pajak

-

Kriteria PKP yang dilakukan penonaktifkan sementara Akun PKP (*suspend*):

- Kepatuhan penyampaian SPT Masa;
- Dokumen permohonan PKP tidak sesuai keadaan sebenarnya
- Terindikasi menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak pengukuhanPKP

PER-7/PJ/2025

Penelitian kantor (kelengkapan data, kelengkapan persyaratan dokumen, pengujian status *suspend*), keputusan paling lama 10 hari kerja >> terbit SPPKP sudah dapat membuat faktur pajak sesuai tanggal efektif sebagai PKP

Kegiatan pengawasan melalui penelitian lapangan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha untuk kriteria PKP yang baru dikukuhkan sebagai PKP (dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal efektif PKP), dipindahkan tempat terdaftar (dalam jangka waktu 30 hari setelah surat pindah) dan PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya

Tidak diatur lagi di PER-7/PJ/2025 karena sudah diatur di PMK 81/2024, yaitu:

- Terindikasi menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP
- Pengusaha Kena Pajak selain kriteria di atas yang ditetapkan Dirjen Pajak, yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-04/PJ/2020

-

Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP

PER-7/PJ/2025

Salah satu kriteria pencabutan PKP secara jabatan melalui penelitian administrasi : PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

-

ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

1

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

MEMENUHI PERSYARATAN
SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF

WAJIB PAJAK

Meliputi:

- orang pribadi;
- Warisan Belum Terbagi;
- Badan; dan
- Instansi Pemerintah

WAJIB
MENDAFTARKAN
DIRI

KPP yang wilayah kerjanya
meliputi **tempat tinggal**
atau **tempat kedudukan**
Wajib Pajak

NIK yang telah diaktivasi
bagi WP OP Penduduk

Nomor dengan format 16 digit bagi
WP OP bukan Penduduk, WP Badan,
dan WP Instansi Pemerintah



FUNGSI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 3

NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 ✓ Pembayaran PPh | 8 ✓ Pemotongan atau pemungutan Pajak Karbon |
| 2 ✓ Pembayaran PPnBM | 9 ✓ Pelaporan PPh, PPN, PBB, Pajak Karbon, dan Bea Meterai |
| 3 ✓ Pemotongan atau pemungutan PPh | 10 ✓ Pemberian layanan perpajakan |
| 4 ✓ Pemungutan PPN | 11 ✓ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak |
| 5 ✓ Pembayaran PBB P5L | 12 ✓ Pemberian imbalan bunga |
| 6 ✓ Penyetoran Bea Meterai | 13 ✓ Pengajuan upaya administrative & Upaya hukum di bid. perpajakan |
| 7 ✓ Pembayaran Pajak Karbon | 14 ✓ Pelaksanaan hak & pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya |

Selain digunakan dalam administrasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan, NPWP juga dapat digunakan dalam pelaksanaan administrasi pihak lain.

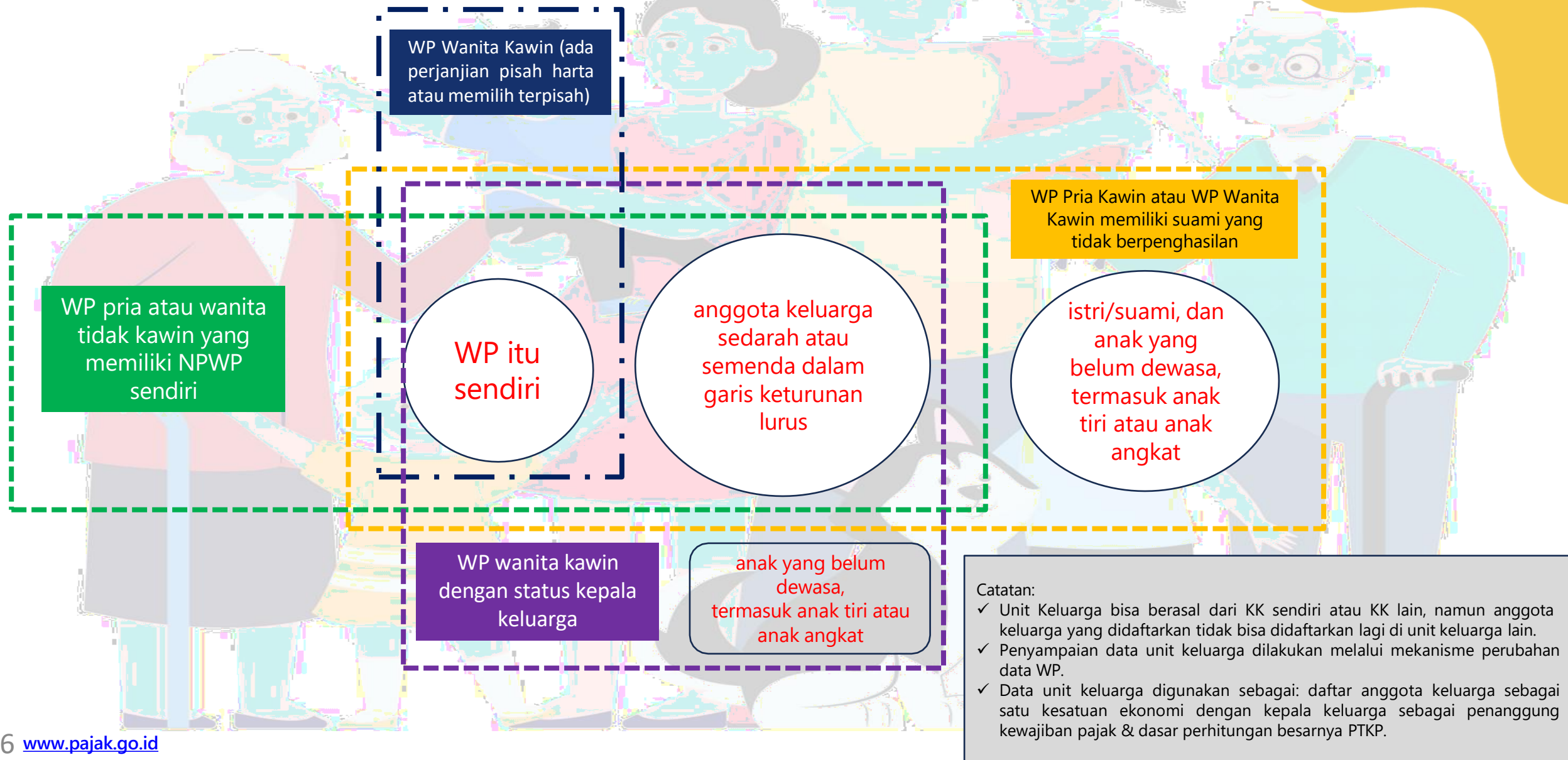
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI KELUARGA

Pasal 4



DATA UNIT KELUARGA UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN *Family Tax Unit*

Pasal 5



NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

Pasal 7



NIK bagi WP OP Penduduk



dapat digunakan secara langsung tanpa permohonan/jabatan, sepanjang:

dapat divalidasi sistem administrasi DJP

belum diaktivasi sebagai NPWP

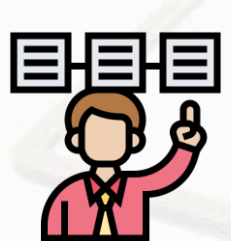
Nomor dengan format 16 digit bagi OP bukan Penduduk dan Badan



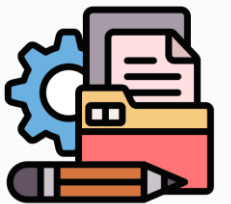
Administrasi NIP dalam bentuk NPWP bagi OP atau Badan >> ***mutatis mutandis*** >> dengan OP atau Badan sebagai Wajib Pajak, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan tersendiri

diberikan melalui permohonan atau secara jabatan

FUNGSI NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN



sebagai identitas |  untuk kepentingan administrasi perpajakan tertentu 



- 1 pemberian Akun Wajib Pajak
- 2 penyetoran, dan/atau pelaporan pajak
- 3 pencantuman identitas pihak yang dilakukan potput

- 4 pencantuman identitas pembeli BKP/ penerima JKP dalam faktur pajak
- 5 permohonan pembebasan PPN dan PPnBM
- 6 penerbitan SKB PPN, atau PPN dan PPnBM
- 7 pengembalian atas PPN, atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut
- 8 pembayaran kembali PPN, atau PPN dan PPnBM yang sebelumnya mendapatkan fasilitas
- 9 penagihan pajak
- 10 administrasi perpajakan lainnya

KRITERIA PENGGUNA NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN



SPLN yang terlibat langsung/memfasilitasi transaksi yang ditunjuk oleh MK untuk potong, pungut, setor dan lapor pajak (Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 32A UU KUP)



Perwakilan negara asing, badan/organisasi internasional beserta pejabatnya yang bukan merupakan subjek pajak



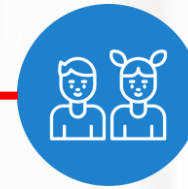
SPLN yang berada di Indonesia dan sedang dilakukan penagihan pajak oleh DJP berdasarkan permohonan negara mitra/yurisdiksi mitra



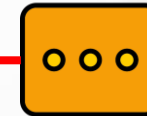
OP karyawan pada tahun berjalan akumulasi penghasilan belum melebihi PTKP



Wanita kawin digabung dengan kewajiban perpajakan suami sepanjang telah menjadi bagian dari FTU suami



Anak belum dewasa dan belum pernah menikah



Orang pribadi atau badan lainnya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (4) PMK 81 Tahun 2024

TEMPAT PENDAFTARAN | JANGKA WAKTU PENDAFTARAN | TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 10
Pasal 12
Pasal 14

Tempat Pendaftaran

WP OP dan WBT	WP Badan dan Instansi Pemerintah	WP Badan KSO	WP IP ada di LN
tempat tinggal	tempat kedudukan	mengikuti PMK KSO	mengikuti kantor pusatnya yang ada di Indonesia

Bila tempat tinggal dan tempat kedudukan WP tidak dapat ditentukan Dirjen Pajak berwenang menetapkan tempat terdaftarnya di KPP tertentu.

Penentuan tempat tinggal/tempat kedudukannya dilakukan oleh Kepala Kanwil (dalam wilayah 1 kanwil) atau Dir. EP (wilayah antar kanwil).

Kewenangan Dirjen lainnya yaitu penetapan WP BKM dan tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran WP.

Jangka Waktu Pendaftaran Wajib Pajak

WP OP Usahawan → 1 bulan setelah kegiatan usaha

WP OP Karyawan → akhir bulan berikutnya setelah akumulasi penghasilan tahun berjalan => PTKP

WBT → akhir bulan berikutnya setelah OP meninggalkan warisan meninggal dunia

WP Badan → paling lama 1 bulan setelah saat didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia

WP Badan KSO → mengikuti ketentuan di PMK KSO

WP IP → paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan

Tata Cara Pendaftaran

secara elektronik

portal WP (isi form & upload doc) | laman terintegrasi | contact center (PORO & data pendaftaran)

secara langsung

pos | ekspedisi | jasa kurir ke KPP/KP2KP/tempat lain

Dokumen Persyaratan

WP OP Penduduk	tidak perlu (NIK tervalidasi dengan Dukcapil)
WP OP Bukan Penduduk	salinan paspor, pasfoto berwarna WP, dan pasfoto berwarna sambil memegang paspor
WP Badan	akta pendirian/dokumen pendirian
BUT/KPPA	surat keterangan penunjukan dari kantor pusat
WP Badan KSO	perjanjian KSO, surat penunjukan anggota mewakili KSO (<i>leadfirm</i>)
WP IP	pusat dan daerah: dipa/dpa, BLU/BLUD +SK IP desa: sk pengangkatan kepala desa

BPE/BPS

penelitian



NPWP, SKT dan surket
Aktivasi NIK (WP OP Penduduk)



dikembalikan (langsung) atau surat penolakan

Pengiriman Dokumen:

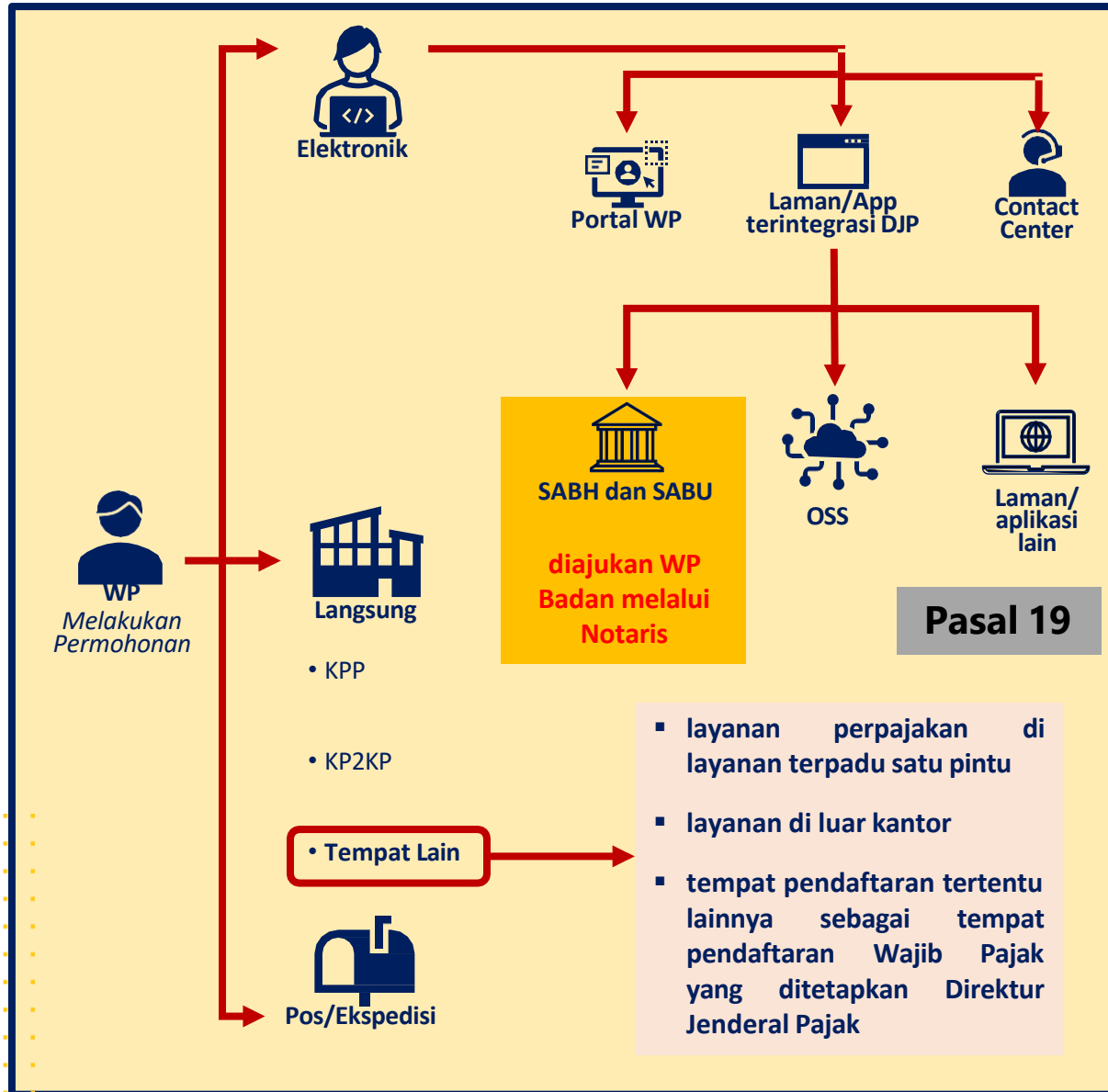
Akun WP dan email: permohonan elektronik

Pos: permohonan pos/ekspedisi/ jasa kurir

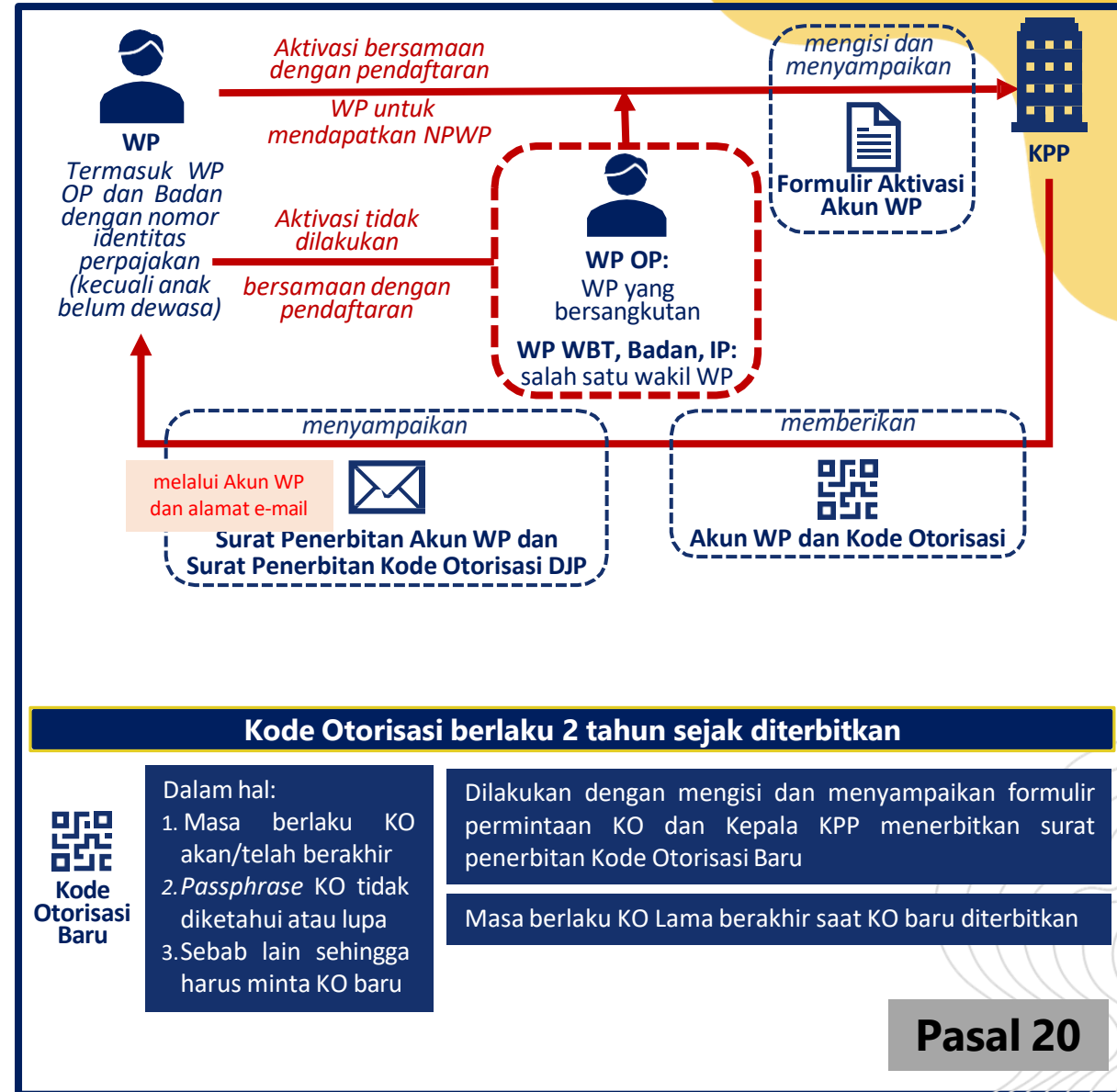
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran → Kepala KPP memberikan NPWP jabatan lewat hasil penelitian administrasi.

Tanggal terdaftar NPWP jabatan = tanggal penerbitan NPWP dan SKT

SALURAN DAN TEMPAT PENDAFTARAN TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



ADMINISTRASI AKUN WAJIB PAJAK, KODE OTORISASI, DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

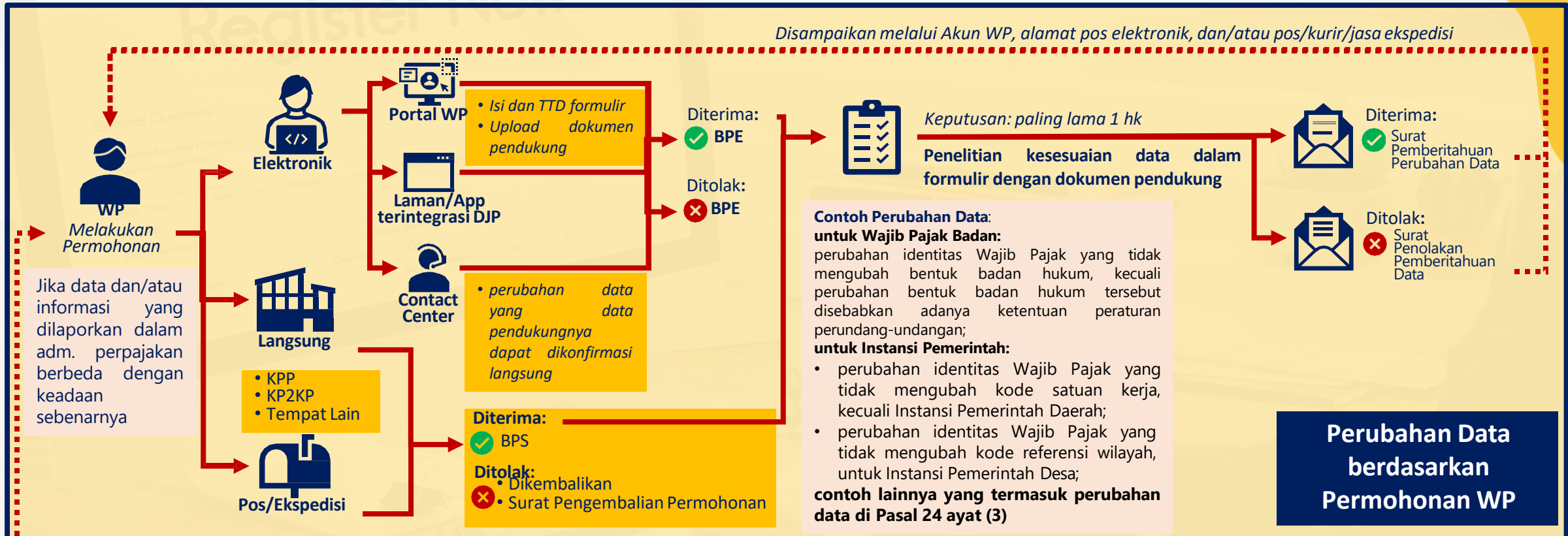


PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 24

1

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK




Kepala KPP
Penetapan
secara Jabatan



Secara Jabatan:
✓ Surat Pemberitahuan
Perubahan Data

dalam hal ditemukan data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya

**Perubahan Data
Secara Jabatan**

Disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik, dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 28

2 TATA CARA PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR

PERMOHONAN PERUBAHAN
DATA WAJIB PAJAK

menyebabkan pemindahan
wilayah kerja KPP terdaftar

TATA CARA PEMINDAHAN
WAJIB PAJAK



juga dapat dilakukan secara
jabatan oleh Kepala KPP

jika diterima, terbit Surat Pindah dari
KPP Baru

jika ditolak, terbit Surat Penolakan
Pemindahan dari KPP Lama

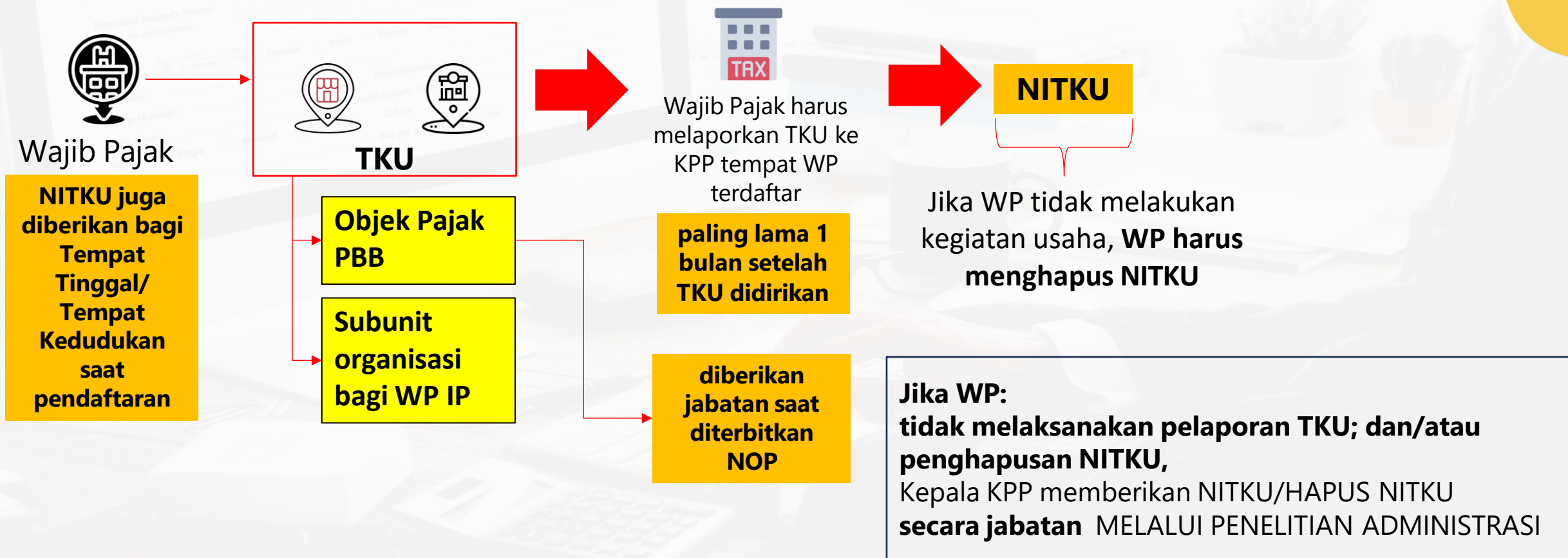
Kepala KPP LAMA melakukan
penelitian tempat
tinggal/tempat kedudukan
Wajib Pajak sudah tidak ada
lagi wilayah kerja KPP LAMA

Jika WP berstatus PKP, tidak dilakukan
pencabutan PKP di KPP Lama >> tanggal
pengukuhan PKP di KPP Baru = tanggal
pengukuhan PKP di KPP Lama

Jika masih terdapat pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan yang belum
diselesaikan, penerbitan
keputusan atas pelaksanaan hak
dan pemenuhan kewajiban
dimaksud **dilaksanakan di KPP
Baru atau Kanwil baru**

1

Tata Cara Pelaporan TKU=Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak



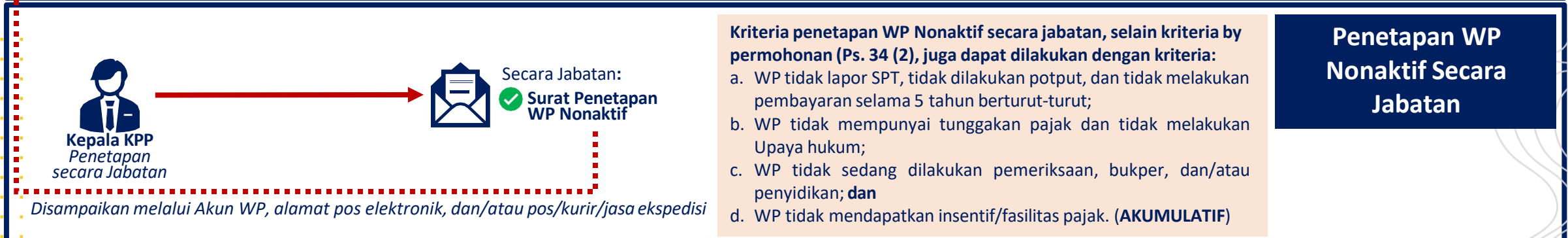
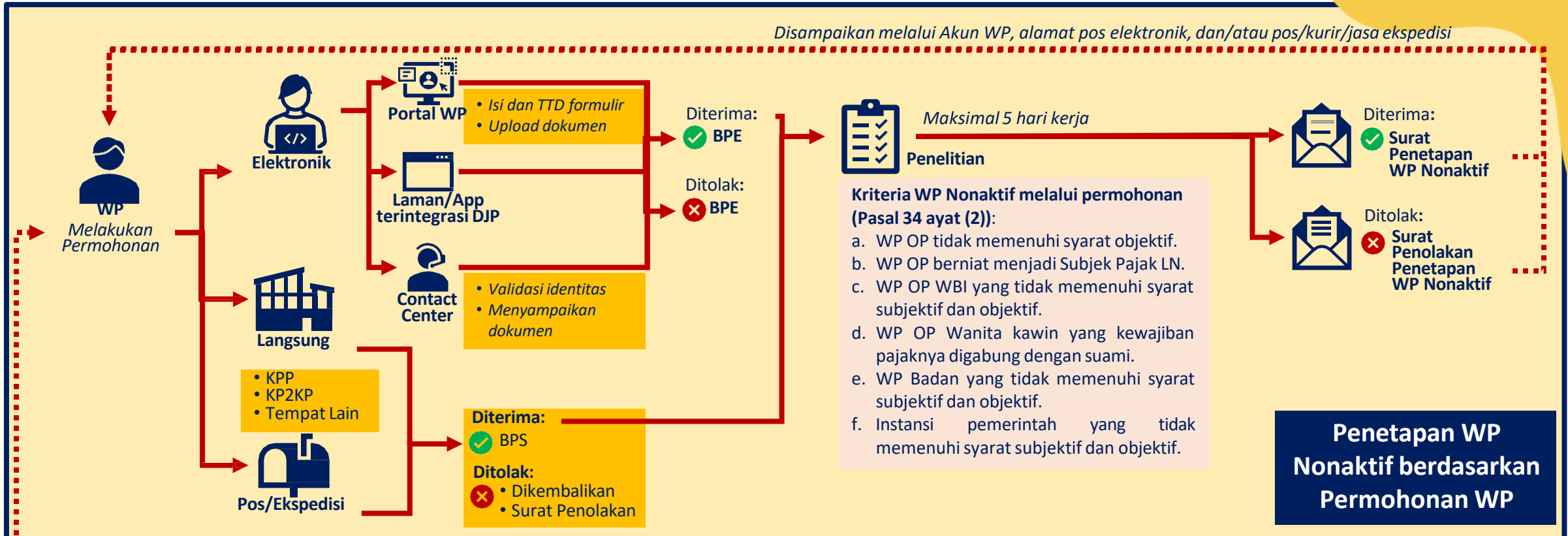
2 FUNGSI NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA

- 1 pemberian akses kepada pengurus, pegawai di kantor cabang, atau pegawai di Subunit Organisasi Wajib Pajak untuk dapat membuat atau menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan dan faktur pajak.
- 2 identifikasi lokasi tempat bekerja setiap pegawai dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
- 3 identifikasi lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan cabang tempat kegiatan usaha Wajib Pajak OPPT dan WP Badan yang dikenakan PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan untuk melaporkan peredaran usaha masing-masing tempat dimaksud dalam SPT Tahunan PPh
- 4 identifikasi alamat PKP penjual BKP dan/atau pemberi JKP yang digunakan untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan alamat pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang menerima pengiriman atau penyerahan BKP dan/atau JKP, untuk pembuatan faktur pajak
- 5 identifikasi lokasi objek PBB untuk pelaporan objek pajak PBB; dan
- 6 administrasi perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PENETAPAN WAJIB PAJAK NONAKTIF

Kepala KPP dapat menetapkan WP Nonaktif, berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan.

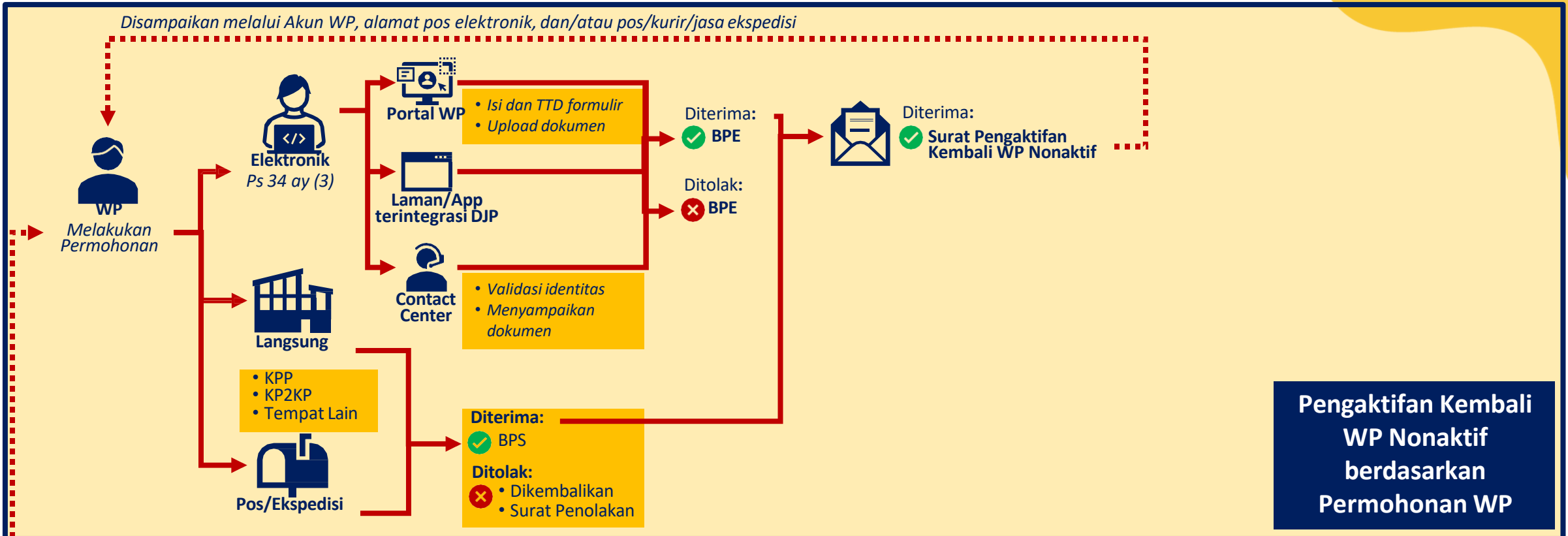
Disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik, dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi



PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

Kepala KPP dapat menetapkan Pengaktifan Kembali WP Nonaktif, berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan.

Disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik, dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi



Kepala KPP
Penetapan
secara Jabatan



Secara Jabatan:
Diterima: Surat Pengaktifan Kembali WP Nonaktif

Disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik, dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi

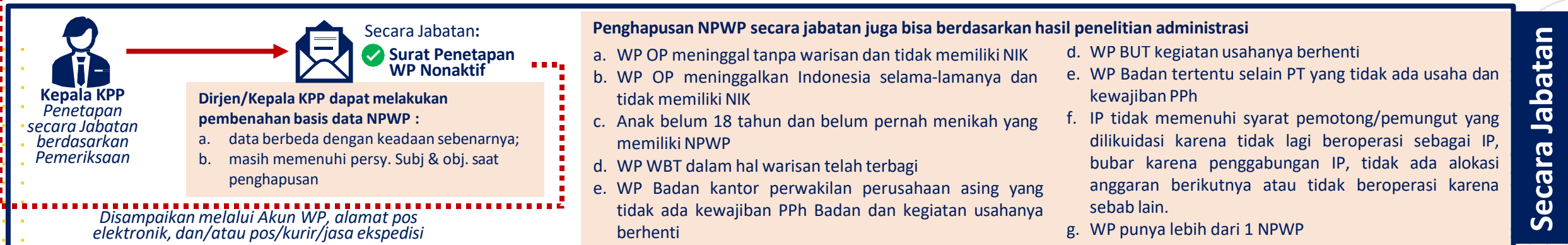
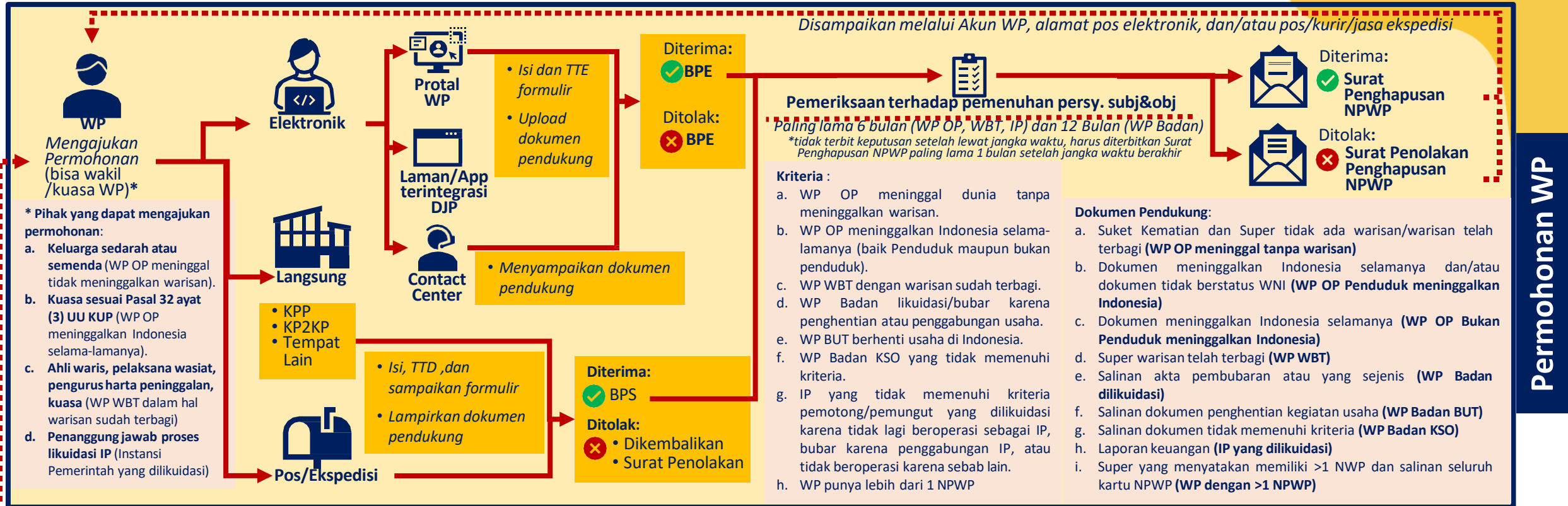
Dasar pengaktifan kembali WP Nonaktif secara jabatan:

- WP menyampaikan SPT Masa/Tahunan.
- WP melakukan pembayaran pajak.
- WP melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
- WP mengajukan layanan yang dapat mengubah status NA.
- WP melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Pengaktifan Kembali WP Nonaktif Secara Jabatan

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP, berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan.



ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 48

1

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

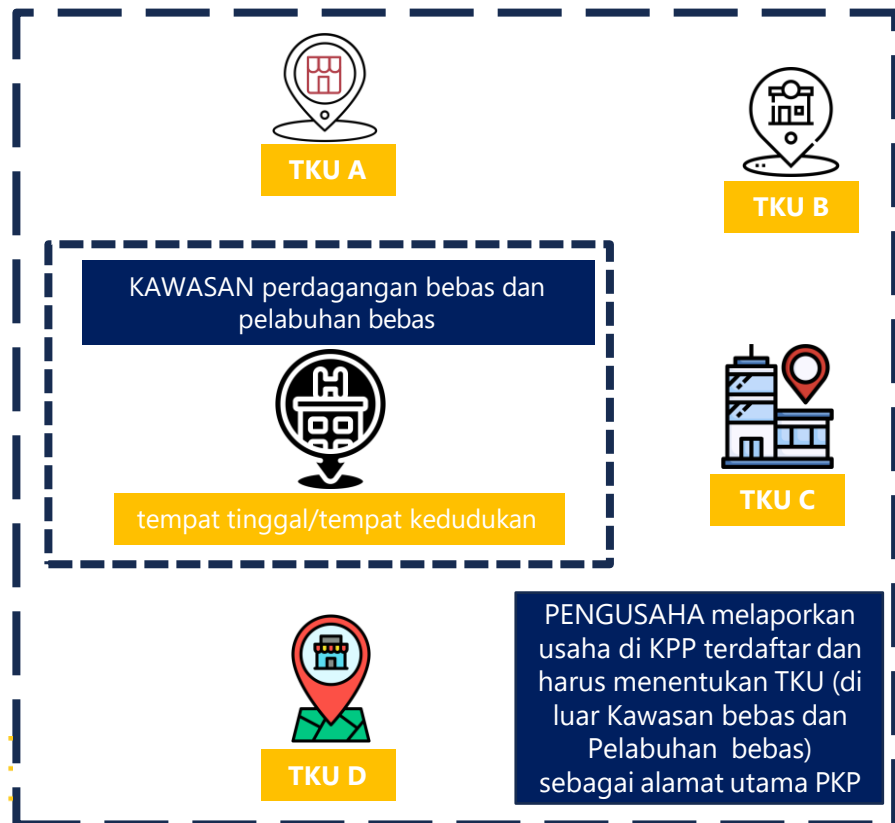


ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 50
Pasal 51

1

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



Jika TKU di luar Kawasan bebas dan Pelabuhan bebas > 1, Pengusaha harus menentukan salah satu TKU sebagai Alamat utama PKP

1) Induk SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak;

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK	INDUK Halaman 1
Masa Pajak	Tahun Buku s.d.	Normal/Pembetulan	
NAMA PKP :	ALAMAT :		NPWP :
TELEPON :	HP :		

ALAMAT UTAMA PKP

4. Contoh Tampilan e-Faktur

a. Contoh Tampilan e-Faktur dalam Bentuk *Portable Document Format* (PDF) atau Cetakan Kertas

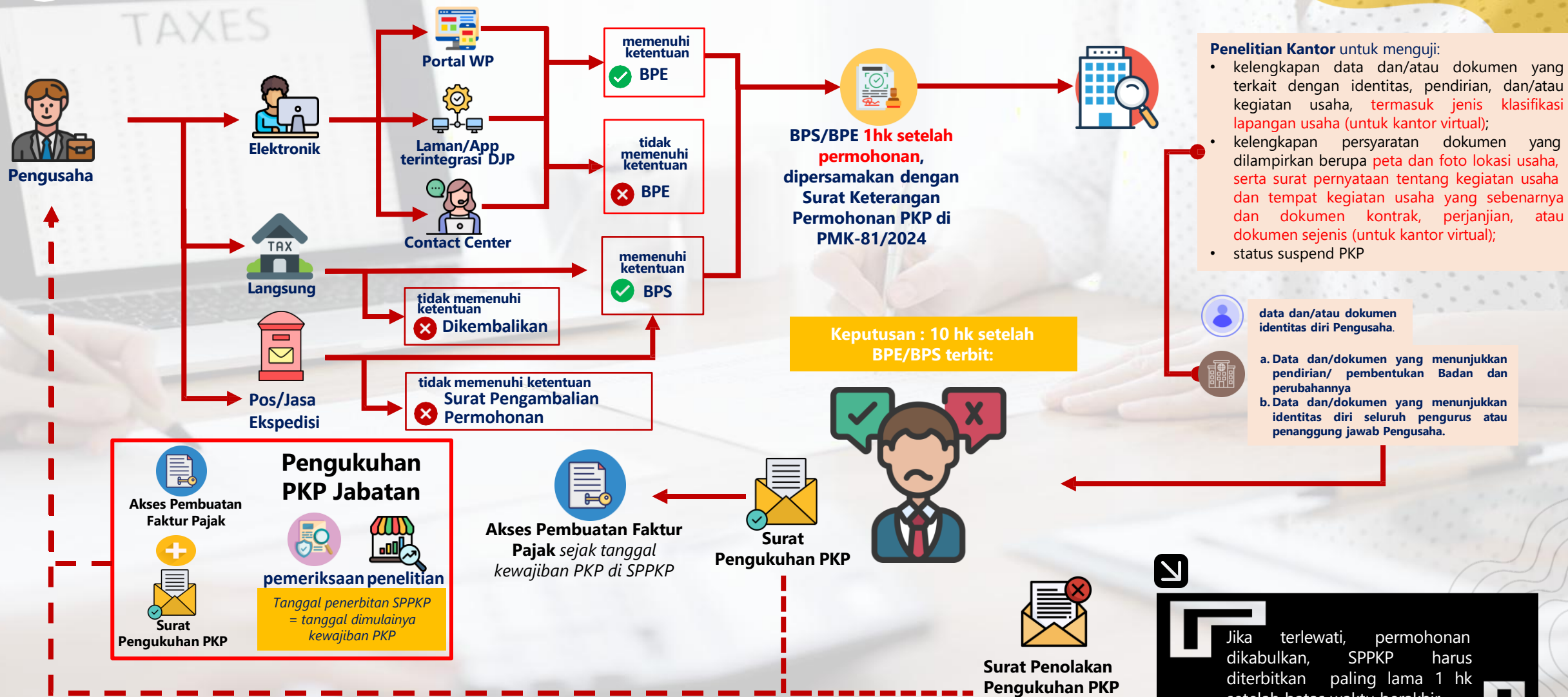
Faktur Pajak	
Nama : ABC MOTOR DEALER Alamat : JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, JAKARTA SELATAN #0012345678012000000000	
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 07002500012345678	
Pengusaha Kena Pajak:	
Nama :	ABC MOTOR DEALER
Alamat :	JALAN GATOT SUBROTO NO. 40A, RT 005, RW 003, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12910
NPWP :	0012345678012000
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:	
Nama :	BATAM AYU BAHARI
Alamat :	JALAN KUDA LAUT NO. 1, RT 001, RW 002, SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, BATAM 29444 #0023456789217000000000
NPWP :	0023456789217000
NIK :	-
Nomor Paspor :	-
Identitas Lain :	-
Email :	-

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 52

1

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



1. Tanggal pengukuhan di SPPKP = tanggal dimulainya kewajiban PKP sesuai PMK-164/2023
2. SPPKP/Penolakan Pengukuhan PKP disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik, dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi

2 KEGIATAN PENGAWASAN PKP PASCA PENERBITAN SPPKP

DJP melakukan **PENGAWASAN PKP** dalam rangka pengadministrasian PKP dengan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak



PENELITIAN LAPANGAN di Tempat Tinggal, Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha

KRITERIA PKP YANG DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

PKP yang baru memulai kewajiban sebagai PKP (dilakukan dalam jangka waktu 30hr setelah tanggal pengukuhan PKP (effective date))

PKP yang dilakukan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat pindah (dilakukan dalam jangka waktu 30hr setelah tanggal surat pindah)

PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Penelitian Lapangan jika **PKP BADAN** menggunakan **Kantor Virtual sebagai Tempat Kedudukan**

DI KANTOR VIRTUAL (KRITERIA 1 dan 2)

DI TEMPAT TINGGAL PENGURUS (KRITERIA 1)

DI TKU SEBENARNYA (KRITERIA 2 dan kriteria 3)

Tujuannya : untuk menguji dan membuktikan kesesuaian antara:

- lokasi usaha di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha; dan
- kegiatan usaha di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha, dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (saat pelaporan usaha).

KRITERIA PENCABUTAN PKP SECARA JABATAN:
PKP hasil penelitian lapangan alamat tempat tinggal/ kedudukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

Ketentuan penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat pengukuhan PKP

Kesesuaian Kantor Virtual sebagai tempat kedudukan dengan data permohonan PKP



Syarat Penyedia Jasa Kantor Virtual

- Sudah PKP
- Ada ruangan fisik untuk kegiatan usaha
- Secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor
- Ada dokumen kontrak, perjanjian/dokumen sejenis
- Ada dokumen pemberian izin dan keterangan usaha (NIB/sejenis)



Jika pengusaha berkedudukan di Kantor Virtual dan memiliki >1 TKU, tempat pengukuhan PKP ditetapkan di **TKU lain** selain yang di Kantor Virtual

Kriteria PKP Badan yang boleh menggunakan kantor virtual:

- memiliki tempat kedudukan di Kantor Virtual dan hanya memiliki 1 (satu) tempat kegiatan usaha di Kantor Virtual tersebut (KRITERIA 1); atau
- memiliki tempat kedudukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KRITERIA 2).

Syarat Pengguna Kantor Virtual

- memiliki KLU utama di bidang jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan di Kantor Virtual (KRITERIA 1);
- tidak memiliki tempat kegiatan usaha lain di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berada selain di Kantor Virtual (KRITERIA 2);
- tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diuji dan dibuktikan secara nyata memiliki kegiatan usaha (KRITERIA 2).
- memiliki durasi kontrak penggunaan Kantor Virtual minimal 1 (satu) tahun (KRITERIA 1 dan 2);**
- tidak menggunakan Kantor Virtual tersebut semata-mata sebagai alamat korespondensi (KRITERIA 1 dan 2); dan**
- surat pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya (KRITERIA 1 dan 2).**

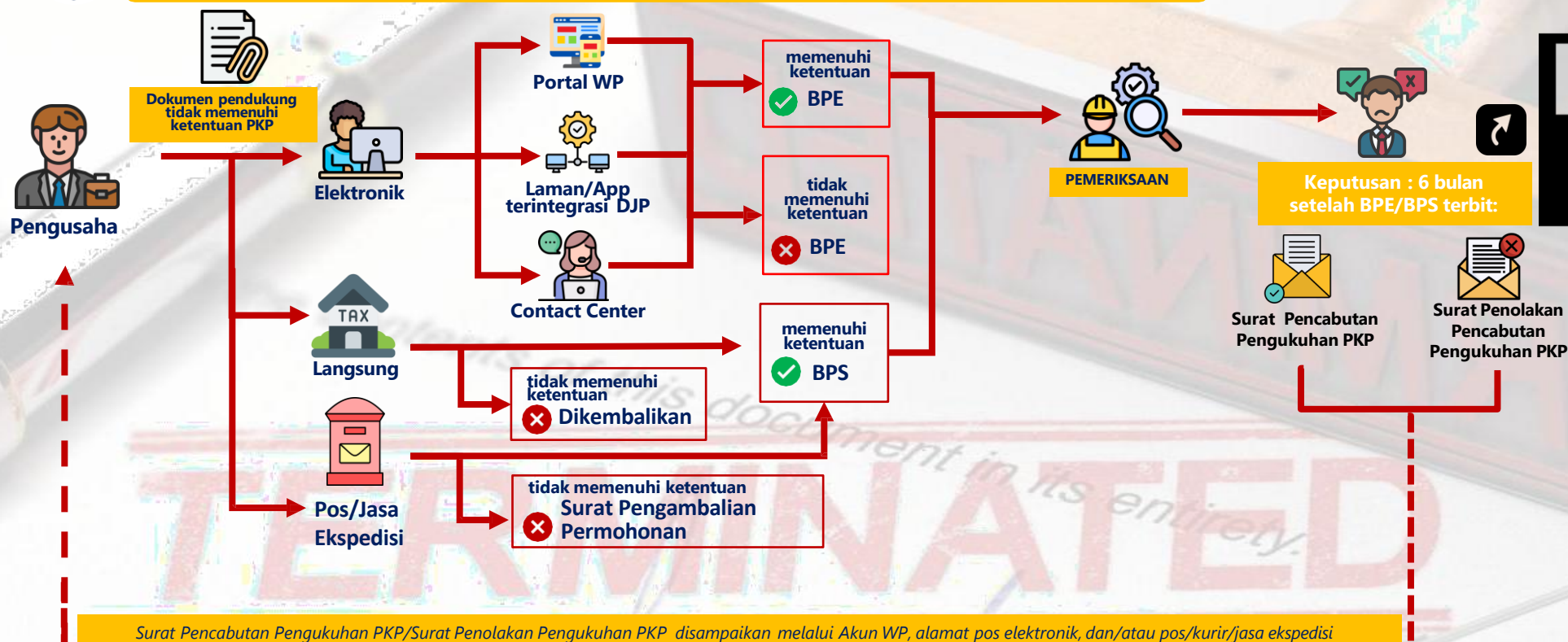
Dalam hal PKP berkedudukan di Kantor Virtual, telah diterbitkan SPPKP, dan diketahui memiliki TKU sebenarnya berbeda wilayah kerja KPP, dipindahkan secara jabatan ke KPP wilayah kerja TKU sebenarnya.

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 57

3

PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



Jika terlewati, permohonan dikabulkan, Surat Pencabutan Pengukuhan PKP harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah batas waktu berakhir

Pencabutan Pengukuhan PKP Jabatan

Surat Pencabutan Pengukuhan PKP disampaikan melalui Akun WP, alamat pos elektronik, dan/atau pos/kurir/jasa ekspedisi



- 1 PKP dengan status NONAKTIF
- 2 PKP suspend yang belum klarifikasi dalam jangka waktu 30hr/klarifikasi ditolak
- 3 PKP menyalahgunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan *inkracht* pengadilan

- 4 PKP hasil penelitian lapangan alamat tempat tinggal/kedudukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
- 5 PKP OP meninggal dunia & tidak meninggalkan warisan
- 6 PKP BUT henti usaha di Indonesia

ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK (1)

Pasal 62

Pengenalan Terminologi Status Wajib Pajak – Tata Cara Penambahan Status



WP

Permohonan
Penambahan
Status Wajib Pajak

- a. PKP Toko Retail VAT-Refund;
- b. PKP dengan deemed PPN;
- c. Pemungut Bea Meterai;
- d. pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa WP; dan
- e. status WP lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.



KPP

Status Wajib Pajak huruf c (Pemungut Bea Meterai) dan huruf d (Kuasa Wajib Pajak) dapat dilakukan secara jabatan



Penambahan
Status WP

Kriteria Status WP Pemungut Bea Meterai:

- a. memfasilitasi penerbitan surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro;
- b. menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan/atau
- c. menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen berupa:
 - 1. surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; dan/atau
 - 2. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:
 - a) menyebutkan penerimaan uang; atau
 - b) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dengan jumlah rata-rata 1.000 (seribu) dokumen dalam 1 (satu) bulan.

Lampiran Permohonan Status WP :

- a. PKP Toko Retail VAT-Refund, PKP dengan deemed PPN, = **tidak ada** lampiran
- b. Pemungut Bea Meterai = salinan surat permohonan dan pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai, dalam hal sudah memenuhi kriteria namun belum ditetapkan
- c. pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa WP = surat izin praktik untuk konsultan pajak atau surat keterangan terdaftar untuk pihak lain; dan
- d. status WP lainnya = mengikuti ketentuan terkait

Dokumen Perubahan



Keputusan Status
Wajib Pajak

- Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP menerbitkan keputusan dan memberitahukannya ke WP.
- Keputusan diterbitkan **paling lama:**
 - **5 (lima) hari kerja** untuk penambahan status PKP Toko Retail, Deemed PPN dan Kuasa Wajib Pajak **setelah** BPE/BPS terbit; dan
 - **5 (lima) hari kerja** untuk penambahan status Pemungut Bea Meterai **sejak** BPE/BPS terbit.

ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK (2)

Pasal 66

Perubahan Data dalam Lingkup Status Wajib Pajak



ADMINISTRASI PENAMBAHAN STATUS WAJIB PAJAK (3)

Pasal 68

Pencabutan Penetapan atas Perubahan Status Wajib Pajak



WP

Permohonan
Pencabutan
Penetapan
atas
Penambahan
Status Wajib
Pajak



Pencabutan
Penetapan
Status Wajib
Pajak

Kriteria Pencabutan Penetapan:

a. PKP Toko Retail VAT-Refund yang **tidak**:

1. mencetak dan menempelkan/ memasang logo "TAX FREE SHOP"; atau
2. menyediakan informasi (cetak/medsos) tentang pengembalian PPN kepada Turis Asing,;

- a. PKP dengan deemed PPN, mempunyai peredaran usaha melebihi 1,8M;
- b. Pemungut Bea Meterai yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan izin atau surat keterangan terdaftar sebagai pihak lain oleh P2PK;
- f. status Wajib Pajak lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.



Lampiran
Permohonan
Penetapan
atas
Perubahan
Status WP :

- a. PKP Toko Retail VAT-Refund, PKP dengan deemed PPN = **tidak ada lampiran**
- b. Pemungut Bea Meterai = salinan surat pernyataan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemungut Bea Meterai
- c. pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa WP = **tidak ada lampiran**



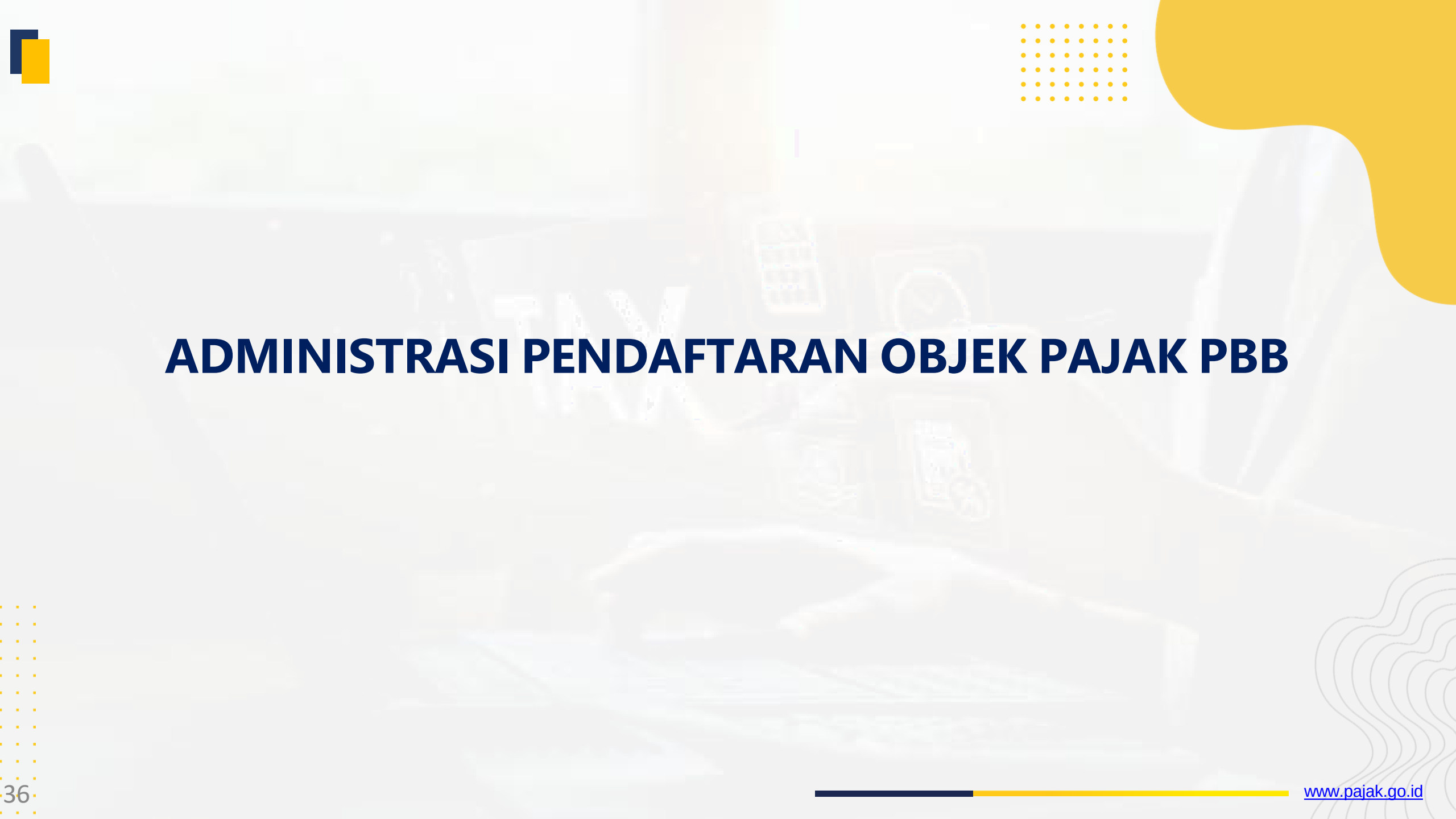
Keputusan Pencabutan
Status Wajib Pajak

- Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP menerbitkan keputusan dan memberitahukannya ke WP.
- Keputusan diterbitkan **paling lama**:
 - **5 (lima) hari kerja** untuk pencabutan status PKP Toko Retail, Deemed PPN dan Kuasa Wajib Pajak **setelah** BPE/BPS terbit; dan
 - **5 (lima) hari kerja** untuk pencabutan status Pemungut Bea Meterai **sejak** BPE/BPS terbit.



KPP

secara
jabatan



ADMINISTRASI PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PBB

ADMINISTRASI PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PBB

Pasal 71
s.d.
Pasal 75

TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PBB



Objek Pajak memenuhi persyaratan subjektif

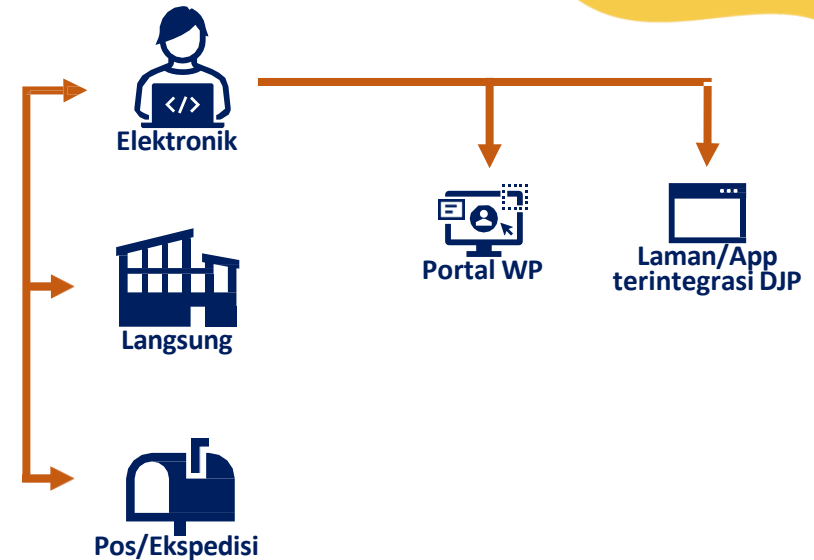
Melakukan pendaftaran Objek Pajak (max. 1 bulan)



- Dokumen Objek Pajak sesuai sektor
- Foto Objek Pajak
- Peta batas terluar Objek Pajak yang berkoordinat



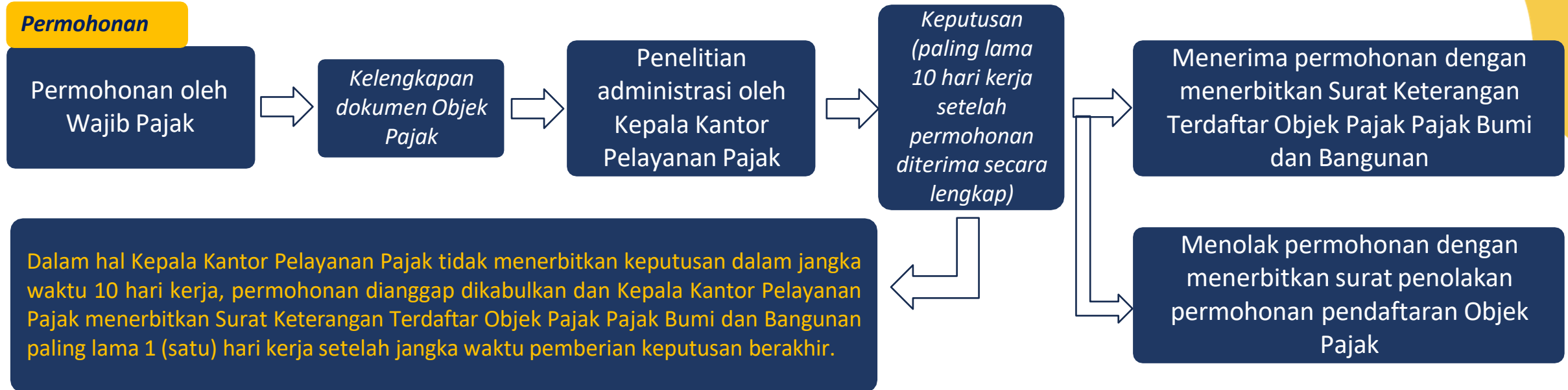
- SKT PBB memuat NOP
- NOP = identitas Objek Pajak yang bersifat tetap dan tidak berubah



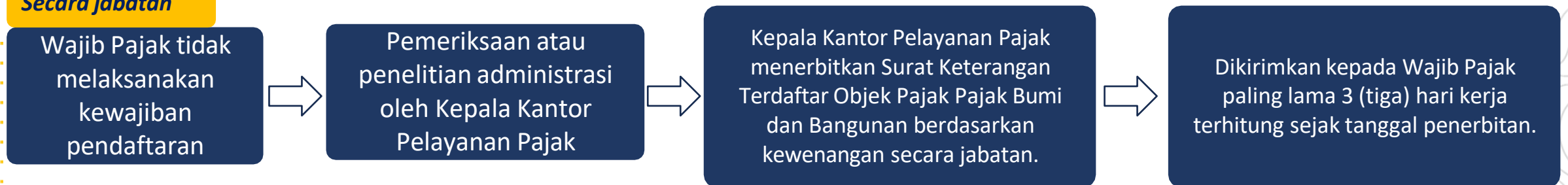
ADMINISTRASI PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PBB

SKEMA PENDAFTARAN

Permohonan



Secara jabatan



PERUBAHAN DATA OBJEK PAJAK PBB

Pasal 76
s.d.
Pasal 80

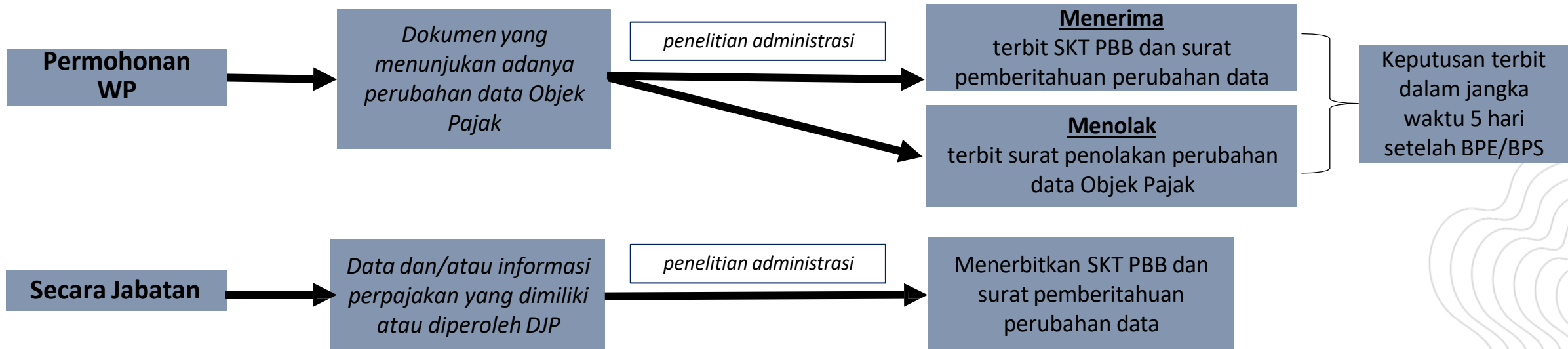
Perubahan Data Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data objek pajak PBB yang tercantum dalam SKT Objek Pajak PBB berdasarkan:

- ❑ Permohonan perubahan data oleh WP
- ❑ Kewenangan secara jabatan

Perubahan data Objek Pajak PBB meliputi:

- ❑ Perubahan nama Objek Pajak
- ❑ Perubahan lokasi Objek Pajak
- ❑ Kesalahan tulis data Objek Pajak dalam sistem administrasi DJP

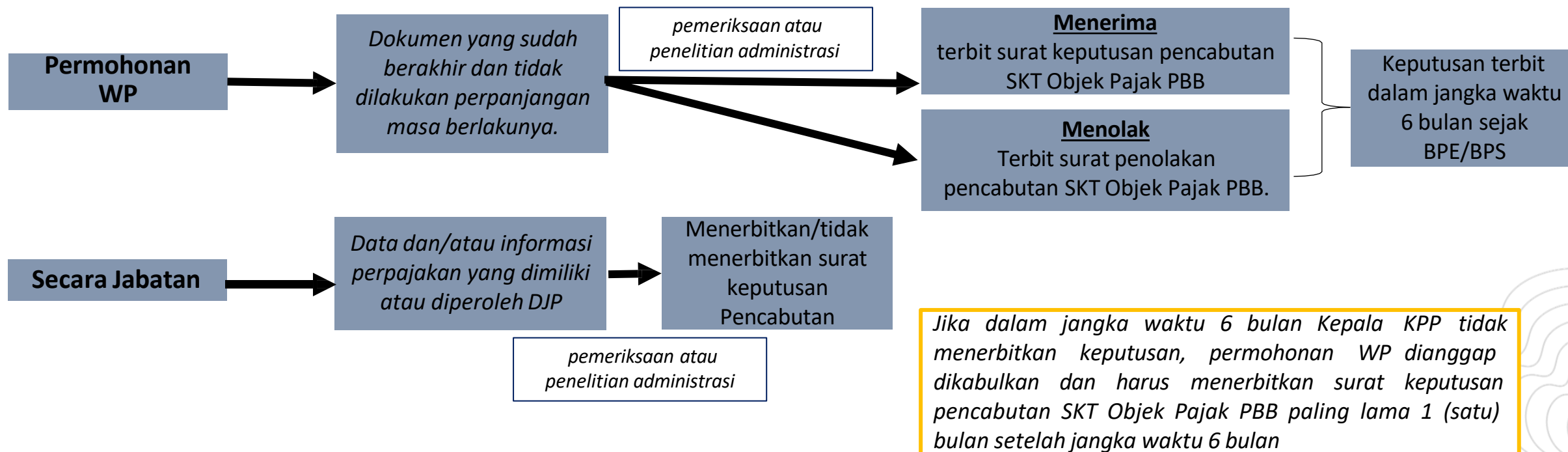


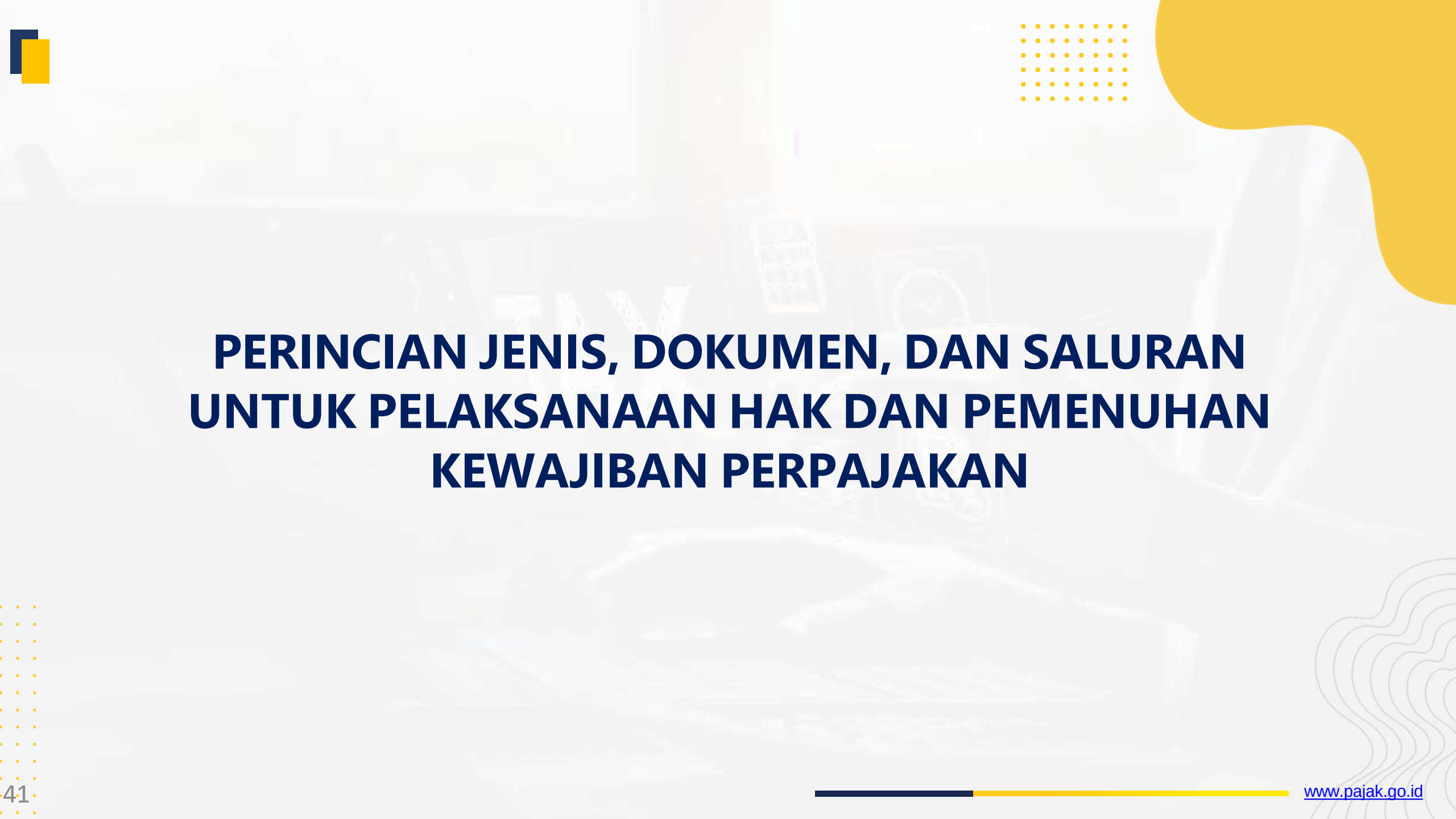
PENCABUTAN SKT OBJEK PAJAK PBB

Pasal 81
s.d.
Pasal 85

Pencabutan SKT Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan pencabutan SKT Objek Pajak PBB terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB





PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Secara elektronik



Portal Wajib Pajak



Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

sepanjang laman atau aplikasi tersebut telah bekerja sama atau ditunjuk Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak



Contact Center

2. Selain secara elektronik

Secara langsung ke KPP/KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak



melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke KPP/KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak



- ✓ dalam hal tidak lengkap atau tidak dapat divalidasi oleh system DJP, permohonan yang disampaikan **dianggap bukan permohonan**.
- ✓ dikembalikan dengan menerbitkan surat pengembalian permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir **kecuali** peraturan perundang-undangan mengatur lain

Konfirmasi Validitas atas Produk Pelayanan dan *keputusan* dalam bentuk elektronik yang diterbitkan oleh DJP

kode verifikasi

- laman Direktorat Jenderal Pajak;
- telepon kring pajak; atau
- KPP/KP2KP tempat Produk Pelayanan atau keputusan dalam bentuk elektronik diterbitkan.

Pengecekan dokumen elektronik yang di TTE

mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada salah satu laman resmi yang disediakan kementerian yang menaungi penyelenggara sertifikat elektronik atau badan yang menerbitkan sertifikat elektronik Instansi Pemerintah



QR Code

dengan melakukan pemindaian kode QR



Input

Jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta saluran yang digunakan tercantum dalam Lampiran III huruf B

Contoh →

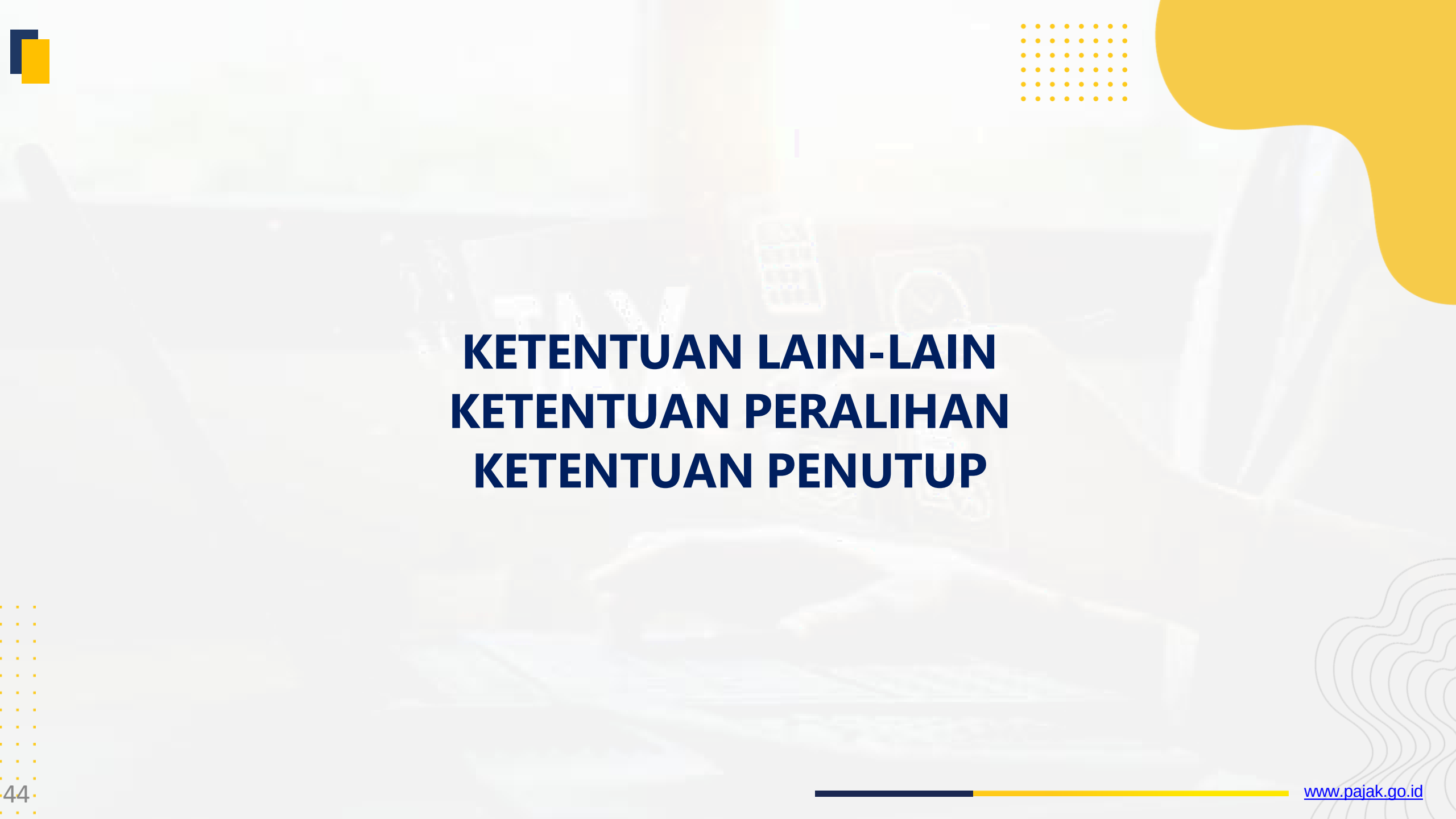
B. DAFTAR JENIS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SELAIN SECARA ELEKTRONIK

No	Jenis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan	Saluran Penyampaian		Dokumen yang Diperyaratkan
		Secara Elektronik	Selain Secara Elektronik	
1	Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk	1. Portal Wajib Pajak 2. Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (<i>Online Single Submission</i> dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) 3. <i>Contact Center</i>	1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 2. Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.



Output

Tindak lanjut pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, tata cara penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik, dokumen elektronik, dan tata cara penyampaian keputusan dan dokumen elektronik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



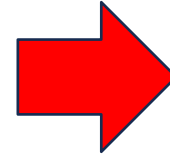
KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

NPWP CABANG
*dapat digunakan
untuk hak dan
kewajiban perpajakan*

Masa Pajak s.d. Masa
Desember 2024

Bagian Tahun Pajak s.d.
Bagian Tahun Pajak
Desember 2024

Tahun Pajak s.d.
Tahun Pajak 2024



1. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan oleh WP OP atau wakil Wajib Pajak Badan (Pengurus Pusat/Cabang) di KPP terdaftar (KPP Pusat) sepanjang identitas Pengurus Pusat/Cabang dapat divalidasi;
2. Untuk pelaksanaan WP cabang, dapat dilakukan oleh pengurus pusat sepanjang ada penunjukan untuk mewakili WP cabang.

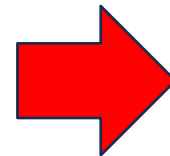
**Sertel, EFIN
dan Akun PKP**
*dapat digunakan
untuk hak dan
kewajiban perpajakan*

Masa Pajak s.d. Masa
Desember 2024

Bagian Tahun Pajak s.d.
Bagian Tahun Pajak
Desember 2024

Tahun Pajak s.d.
Tahun Pajak 2024

Masa Pajak Januari 2025 dan
setelahnya bagi PKP tertentu
yang ditetapkan Dirjen Pajak



1. Jika belum memiliki/habis masa berlaku sertel/EFIN/Akun PKP, maka WP dapat mengajukan sertel/EFIN/Akun PKP sesuai PER-04/PJ/2020.
2. PKP dapat diaktivasi Akun PKP (jabatan) untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan s.d. Masa Desember 2024.

Pada saat Peraturan Dirjen Pajak ini berlaku:

1. Dokumen perpajakan yang terbit sejak 1 Januari 2025 s.d. terbit PER ini **tetap sah dan berlaku**.
2. Administrasi pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penetapan dan pencabutan penetapan pemungut bea meterai, pendaftaran Objek Pajak yang dilakukan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan berlakunya PER ini, **berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PER Dirjen ini**.
3. WP yang berkedudukan di Kantor Virtual dan telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum berlakunya PER ini namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a (hanya memiliki TKU di Kantor Virtual), harus mengajukan pindah KPP sesuai TKU sebenarnya, **paling lambat 31 Desember 2025**.
4. PKP yang baru memulai kewajiban PKP (*effective date*) atau yang pindah KPP dari 1 Januari 2025 s.d. PER ini berlaku, dilakukan kegiatan pengawasan sesuai Pasal 56, **paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PER ini**.

1. Petunjuk Pelaksanaan (*misalnya surat edaran, penegasan, dsb*) dari PER-08/PJ/2019 (Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan NOP PBB), PER-04/PJ/2020 (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, SERTEL, dan Pengukuhan PKP), dan PER-02/PJ/2021 (Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi IP) **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PER ini.**

2. Peraturan dicabut:

- a. PER-20/PJ/2018 (Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
- b. PER-08/PJ/2019 (Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan).
- c. PER-17/PJ/2019 (Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing).
- d. Pasal 4 dan Pasal 5 PER-02/PJ/2021 (Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah).
- e. PER-27/PJ/2021 (Jenis Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik, Persyaratan Dokumen Elektronik yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik yang Digunakan, Tata Cara Penyampaian Dokumen Elektronik dan Saluran yang Digunakan, serta Tata Cara Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik).



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200